



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah untuk mencapai tujuan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan suatu rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2

Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
dan  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:**

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.**
- 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.**
- 6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.**
- 7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.**
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan**

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Sulawesi Selatan untuk periode Tahun 2008-2013, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program kepala daerah/Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2028.
13. Misi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda.
16. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
18. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

## **BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### **Pasal 3**

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta kemandirian.
- (2) Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung kondisi antarpelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah;
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 5**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) Sistematika RPJP Daerah Tahun 2008-2028 sebagai berikut:
  - BAB I** Pendahuluan
  - BAB II** Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - BAB III** Analisis Isu-Isu Strategis
  - BAB IV** Visi dan Misi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028

**BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.**

**BAB VI Kaidah Pelaksanaan**

**BAB VII Penutup.**

- (3) Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi dengan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kerja Gubernur.
- (3) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Menteri.

**BAB V  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
RPJP DAERAH PROVINSI**

**Pasal 7**

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (4) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

**Pasal 8**

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
- (2) Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

**BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Pengendalian**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan

daerah dan antar-kabupaten/kota dalam Provinsi.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

#### **Bagian Kedua Evaluasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, dan antar-kabupaten/kota dalam Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. hasil rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Evaluasi oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD masing-masing untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.



- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

#### **Pasal 13**

**Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.**

### **Bagian Ketiga Perubahan**

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **Pasal 15**

**Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.**

### **Bagian Keempat Masyarakat**

#### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Pemerintah kabupaten/kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah kabupaten/kota wajib menyesuaikan dengan RPJP Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 Juli 2008

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

H. A. MUALLIM, S.H., M.Si.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR       TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 - 2028**

**I. UMUM**

Keberadaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menjadi momentum yang baik dalam menciptakan peluang bagi penduduknya atau setiap lapisan masyarakat untuk mengembangkan diri sesuai potensi spesifik yang dimiliki masing-masing. Serta sebagai media bagi tumbuh kembangnya tatanan internalnya, dalam hal ini berupa komunitas yang terdiri dari tatanan yang berbasis wilayah seperti desa, kabupaten dan kota serta tatanan fungsional dalam bentuk lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing tatanan internal. Sehingga itu provinsi ikut berperan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan nasional di wilayahnya melalui fungsi konsultasi, koordinasi, fasilitasi serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sehingga tentu memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk mengharmonisasi dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjangka, yaitu jangka panjang (untuk jangka waktu 20 tahun), jangka menengah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan untuk jangka waktu 1 tahun disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKPD), dan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua Puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional sebagaimana ditegaskan pula antara lain dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah yang berjangka panjang, tentu harus dilakukan dengan ketepatan memprediksi masalah dan tantangan ke depan berkenaan pengaruh dinamika perubahan sehingga dapat menjadi peluang strategis dalam pembangunan daerah.

Sehingga itu dengan RPJP Daerah harus konkrit mengimplementasikan sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sinergi dan berkelanjutan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan/dinamika lingkungan strategis yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Dengan Peraturan Daerah ini memuat gambaran konkrit kondisi Sulawesi Selatan saat ini, serta harapan akan terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka dimasa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dan dituangkan dalam visi-misi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam beberapa agenda kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah terkemuka melalui Pendekatan Kemandirian lokal yang bernafaskan Keagamaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR